



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 91/PID. B/2013/PN.RUT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I.

Nama Lengkap	:	ROFINUS MODAL alias ROFINUS.
Tempat lahir	:	LACI.
Umur/ tanggal lahir	:	43 Tahun/ 21 April tahun 1970.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kec. Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.
Agama	:	Kristen Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa II.

Nama Lengkap	:	ADRIANUS GOSANG alias ADI.
Tempat lahir	:	LACI.
Umur/ tanggal lahir	:	30 Tahun / 17 November tahun 1982.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kec. Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.
Agama	:	Kristen Katholik.
Pekerjaan	:	Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Ruteng berdasarkan perintah/ penetapan

Penahanan oleh : -----

Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
- 6 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa II.

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan 28 Juli 2013 ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ; -----
- 6 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ; -----

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, SH.** yang beralamat di Jalan Anggrek-Pau, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor: 91/Pen. PID/2013/PN.RUT, tertanggal 22 Juli 2013 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

Kuasa tertanggal 6 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Register Nomor: 28/KS/PID/2013/PN. RUT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dan hasil Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb : -----

1 Menyatakan Terdakwa **I. ROFINUS MODAL** alias **ROFINUS** dan Terdakwa

II. ADRIANUS GOSANG alias **ADI** bersalah melakukan tindak pidana

“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap orang atau barang mengakibatkan maut” sebagaimana dakwaan Jaksa

Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ROFINUS MODAL** alias

ROFINUS dan Terdakwa **II. ADRIANUS GOSANG** alias **ADI** berupa pidana

penjara selama 7 (tujuh) 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Barang bukti berupa :

• 3 (tiga) batang kayu kopi ; -----

• 1 (satu) batang kayu alu ; -----

• 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs ada bercak darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah ; -----
- 1 (satu) buah obeng plat warna kuning ; -----
- 1 (satu) pilah parang lengkap dengan sarungnya ; -----

Digunakan untuk perkara lain ; -----

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROFINUS MODAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

- 2 Membebaskan Terdakwa **ROFINUS MODAL** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

- 3 Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa **ROFINUS MODAL** ;

- 4 Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS GOSANG** tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

- 5 Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS GOSANG** terbukti melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 6 Menghukum Terdakwa **ADRIANUS GOSANG** dengan hukuman pidana yang seringannya dan seadil-adilnya ;

Telah mendengar pula replik dari Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-25/RTENG/Epp.2/07/2013 tertanggal 12 Juli 2013, sebagai berikut : -----

DAKWAAN PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa **I. ROFINUS MODAL** alias **ROFINUS** dan Terdakwa **II. ADRIANUS GOSANG** alias **ADI**, bersama-sama KASMIR HARU, BLASIUS ONAS serta ANGGALUS OTANG (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013, sekira Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di dalam halaman depan rumah korban di Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, ” *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Hilarius Panis*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari Terdakwa II ADRIANUS GOSANG alias ADI pergi mengambil buah kemiri di kebun milik Blasius Onas, lalu korban menegur Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI dengan berkata ”*Jangan mengambil buah kemiri*”, mendengar kalimat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ADRIANUS GOSANG alias ADI melaporkan ke BLASIOUS ONAS, kemudian mereka berdua pergi mendatangi ke rumah korban. Sesampainya di halaman rumah korban, BLASIOUS ONAS menegur korban dengan berkata” *Kenapa kau larang anak saya (Terdakwa II. Adrianus Gosang alias Adi) mengambil buah kemiri di kebun, Kan buah tersebut bukan kau punya milik*”, dijawab oleh korban”*bukan kau punya kemiri itu yang di ambil akan tetapi milik saya*”, selanjutnya korban mengambil batu di halaman depan rumahnya dan melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa II ADRIANUS GOSANG alias ADI sebanyak 3 (tiga) kali, di lanjutkan korban mengambil kayu bambu untuk melempar ke arah BLASIOUS ONAS. Tidak lama kemudian datanglah Ketua RT ANGGALUS OTANG untuk mengamankan kejadian tersebut, tiba-tiba korban membacok ANGGALUS OTANG dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan mengakibatkan kepala ANGGALUS OTANG mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;

Melihat kejadian tersebut, Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI bersama-sama dengan KASMIR HARU, BLASIOUS ONAS serta ANGGALUS OTANG (diajukan penuntutan secara terpisah), mengelilingi korban yang sedang memegang kayu kopi, lalu BLASIOUS ONAS mengambil kayu kopi tersebut dari tangan korban, dengan menggunakan alat berupa kayu kopi tersebut yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 1 inci menggunakan tangan kanannya memukul korban di bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan kepala korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, di lanjutkan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI menggunakan kayu alu warna coklat panjangnya $\pm 1,5$ meter dengan diameter ± 2 inci yang dipegang di tangan kanannya memukul korban di bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan korban jatuh tengkurap di tanah, lalu KASMIR HARU memegang kayu kopi yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 0.5 inci dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan kaki korban mengalami luka dan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

darah, kemudian Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS memegang kayu kopi yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 1 inci dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan kaki korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya ANGGALUS OTANG dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kepala dahi korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, atas perbuatan para tersangka tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian ;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hilarius Panis sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan : terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala; terdapat luka robek di bagian belakang kepala; teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping); terdapat dua luka robek pada dahi; tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri; terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri; punggung tampak lebam mayat; terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan; terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kali tersebut; terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri; tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI bersama-sama KASMIER HARU, BLASIUUS ONAS serta ANGGALUS OTANG (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013, sekira Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknnya di waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknnya pada Tahun 2013, bertempat di dalam halaman depan rumah korban di Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, ”dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang kekerasan mengakibatkan maut,yaitu korban Hilarius Panis”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal dari Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI pergi mengambil buah kemiri di kebun milik BLASIUUS ONAS, lalu korban menegur Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI dengan berkata”*Jangan mengambil buah kemiri*”, mendengar kalimat tersebut Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI melaporkan ke BLASIUUS ONAS, kemudian mereka berdua pergi mendatangi ke rumah korban. Sesampainya di halaman rumah korban, BLASIUUS ONAS menegur korban dengan berkata” *Kenapa kau larang anak saya (Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI) mengambil buah kemiri di kebun, Kan buah tersebut bukan kau punya milik*”, dijawab oleh korban”*bukan kau punya kemiri itu yang di ambil akan tetapi milik saya*”, selanjutnya korban mengambil batu di halaman depan rumahnya dan melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI sebanyak 3 (tiga) kali, di lanjutkan korban mengambil kayu bambu untuk melempar ke arah BLASIUUS ONAS. Tidak lama kemudian datanglah Ketua RT ANGGALUS OTANG untuk mengamankan kejadian tersebut, tiba-tiba korban membacok ANGGALUS OTANG dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

kepala ANGGALUS OTANG mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;

Melihat kejadian tersebut, Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI bersama-sama dengan KASMIR HARU, BLASIUS ONAS serta ANGGALUS OTANG (diajukan penuntutan secara terpisah), mengelilingi korban yang sedang memegang kayu kopi, lalu BLASIUS ONAS mengambil kayu kopi tersebut dari tangan korban, dengan menggunakan alat berupa kayu kopi tersebut yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 1 inci menggunakan tangan kanannya memukul korban di bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan kepala korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, di lanjutkan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI menggunakan kayu alu warna coklat panjangnya $\pm 1,5$ meter dengan diameter ± 2 inci yang dipegang di tangan kanannya memukul korban di bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan korban jatuh tengkurap di tanah, lalu KASMIR HARU memegang kayu kopi yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter $\pm 0,5$ inci dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan kaki korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS memegang kayu kopi yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 1 inci dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan kaki korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya ANGGALUS OTANG dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kepala dahi korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, atas perbuatan para tersangka tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian ;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban HILARIUS PANIS sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan : terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala; terdapat luka robek di bagian belakang kepala; teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping); terdapat dua luka robek pada dahi; tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri; terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri; punggung tampak lebam mayat; terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan; terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kali tersebut; terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri; tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI bersama-sama KASMIR HARU, BLASIUS ONAS serta ANGGALUS OTANG (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013, sekira Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di dalam halaman depan rumah korban di Kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, ”mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati,yaitu korban HILARIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

PANIS”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI pergi mengambil buah kemiri di kebun milik BLASIUS ONAS, lalu korban menegur Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI dengan berkata” *Jangan mengambil buah kemiri*”, mendengar kalimat tersebut Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI melaporkan ke BLASIUS ONAS, kemudian mereka berdua pergi mendatangi ke rumah korban. Sesampainya di halaman rumah korban, BLASIUS ONAS menegur korban dengan berkata” *Kenapa kau larang anak saya (Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI) mengambil buah kemiri di kebun, Kan buah tersebut bukan kau punya milik*”, dijawab oleh korban”*bukan kau punya kemiri itu yang di ambil akan tetapi milik saya*”, selanjutnya korban mengambil batu di halaman depan rumahnya dan melemparkan batu tersebut ke arah Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI sebanyak 3 (tiga) kali, di lanjutkan korban mengambil kayu bambu untuk melempar ke arah BLASIUS ONAS. Tidak lama kemudian datanglah Ketua RT ANGGALUS OTANG untuk mengamankan kejadian tersebut, tiba-tiba korban membacok ANGGALUS OTANG dengan menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan mengakibatkan kepala ANGGALUS OTANG mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;

Melihat kejadian tersebut, Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI bersama-sama dengan KASMIR HARU, BLASIUS ONAS serta ANGGALUS OTANG (diajukan penuntutan secara terpisah), mengelilingi korban yang sedang memegang kayu kopi, lalu BLASIUS ONAS mengambil kayu kopi tersebut dari tangan korban, dengan menggunakan alat berupa kayu kopi tersebut yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 1 inci menggunakan tangan kanannya memukul korban di bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan kepala korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, di lanjutkan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI menggunakan kayu alu warna coklat panjangnya $\pm 1,5$ meter dengan diameter ± 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inci yang dipegang di tangan kanannya memukul korban di bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan korban jatuh tengkurap di tanah, lalu KASMIR HARU memegang kayu kopi yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 0.5 inci dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan kaki korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS memegang kayu kopi yang panjangnya ± 1 meter dengan diameter ± 1 inci dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kaki korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan kaki korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya ANGGALUS OTANG dengan tangan kanannya memukul korban di bagian kepala dahi korban sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, atas perbuatan para tersangka tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian ;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Hilarius Panis sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan : terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala; terdapat luka robek di bagian belakang kepala; teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping); terdapat dua luka robek pada dahi; tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri; terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri; punggung tampak lebam mayat; terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan; terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kali tersebut; terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri; tampak kedua kaki



dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa I. ROFINUS MODAL alias ROFINUS dan Terdakwa II. ADRIANUS GOSANG alias ADI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi SEBASTAINUS PARUS ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;
Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang menimpa bapak saksi yang bernama HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM ;
Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah saksi dengan korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco



Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

-
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang memetik kemiri di samping rumah dengan melihat dan mendengar Terdakwa II ribut-ribut dengan bapak (korban HILARIUS PANIS), tetapi awalnya saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diributkan, kemudian datang saksi BLASIVS ONAS dan saksi bertanya “ada apa Om” kemudian saksi BLASIVS ONAS menjawab “jangan ikut campur ini urusan saya dengan Terdakwa II” tidak lama kemudian datang lagi saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIVS ONAS dan Terdakwa I ;

-
- Bahwa pada waktu saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi Terdakwa I datang dan saksi melihat masing-masing dengan membawa kayu kopi 2 (dua) orang dan kayu alu sedangkan saksi BLASIVS ONAS, saksi melihat membawa batu ;

-
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi BLASIVS ONAS datang dengan tujuan untuk mengeroyok bapak (korban HILARIUS PANIS) dengan melihat keadaan tersebut saksi takut dan lari menuju ke rumah Om WAEL (DARIUS ENDI) dengan tujuan sembunyi dan Om WAEL bilang kamu sembunyi dulu disitu, sambil mengintip dan mendengar suara bapak (korban HILARIUS PANIS) bilang stop-stop sudah, ampun ; -----

- Bahwa selain mendengar suara minta ampun dari bapak (korban HILARIUS PANIS), saksi juga melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter yang tidak terhalangi oleh apapun, para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi Terdakwa II melempar rumah saksi dengan menggunakan batu ;



- Bahwa yang saksi ketahui sebelum ada permasalahan ribut-ribut tersebut tidak pernah ada permasalahan antara bapak (korban HILARIUS PANIS) dengan para Terdakwa maupun saksi BLASIVS ONAS, saksi KASMIR HARU dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa bapak (korban HILARIUS PANIS) dan saksi memiliki 6 batang pohon kemiri sedangkan Terdakwa II memiliki 1 (satu) pohon kemiri ;

- Bahwa pada waktu saksi mengintip sempat mendengar suara bapak (korban HILARIUS PANIS) dengan para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIVS ONAS dan saksi ANGGALUS OTAM saling berteriak dan saling membalas ; -----

- Bahwa sebelum saksi berlari sembunyi ke rumah Om WAEL sempat melihat saksi Terdakwa II memegang kayu alu dan saksi tidak mengetahui kayu mana yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap bapak (korban HILAROUS PANIS) ;

- Bahwa saksi juga mendengar teriakan dari Terdakwa II, Terdakwa I, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi BLASIVS ONAS dan saksi KASMIR HARU “lempar terus supaya mereka keluar” dan yang dimaksud supaya mereka keluar adalah bapak (korban HILARIUS PANIS) ;

- Bahwa pada waktu saling ribut, yang diomongkan adalah LAE ACU dari Terdakwa II kemudian dibalas oleh bapak (korban HILARIUS PANIS), LAE ACU dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa saling maki tersebut ;



- Bahwa pada waktu para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM datang ke rumah bapak (korban HILARIUS PANIS) adalah melalui jalan belakang dapur ;

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu bapak (korban HILARIUS PANIS) membacok kepala saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa ketika pihak Kepolisian datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 12.00 Wita, saksi langsung keluar dari rumah Om WAEL menuju ke rumah dan melihat bapak (korban HILARIUS PANIS) dalam keadaan telungkup dan mengalami luka di kaki serta tidak bisa bergerak lagi dalam keadaan muka berlumuran darah ; -----
- Bahwa pada waktu di rumah sakit, saksi tidak melihat lagi keadaan bapak (korban HILARIUS PANIS) karena langsung di bawa ke Kantor Polres untuk memberikan keterangan dan Senin paginya saksi langsung dipulangkan dan bapak (korban HILARIUS PANIS) dikuburkan pada hari Senin sore ;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi langsung menghubungi mama (saksi ESILIA NINUT) dengan menggunakan Hand Phone (HP) dan memberitahu bahwa bapak (korban HILARIUS PANIS) sudah meninggal dunia karena dibunuh sama orang dan memintanya untuk langsung pulang ;

- Bahwa pada waktu itu mama (saksi ESILIA NINUT) saksi sedang berada di KISOL untuk memanen padi ;



- Bahwa kondisi rumah saksi sampai saat ini masih dalam keadaan rusak dan masih menggunakan atap terpal ;

- Bahwa pada dasarnya saksi memaafkan perbuatan para Terdakwa, maupun saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS dan saksi ANGGALUS OTAM dengan syarat mereka datang meminta maaf dan mengakui perbuatannya secara terang dan saksi tidak menaruh rasa dendam dan pasrah dengan keadaan sudah ditinggal bapak (korban HILARIUS PANIS) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

2 Saksi ESILIA NINUT ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan yang menimpa suami saksi yang bernama HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS adalah ketika waktu di kantor Polisi dan diceritakan oleh saksi SEBASTAINUS PARUS bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pembunuhan tersebut karena saksi sedang berada di Kisol untuk memanen padi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kasus pembunuhan tersebut karena di telepon oleh anak saksi yang bernama SEBASTAINUS PARUS dan menceritakan bahwa bapak (korban HILARIUS PARUS) telah dibunuh oleh orang yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa dengan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa saksi mendapat informasi pembunuhan tersebut dari saksi SEBASTAINUS PARUS adalah sekitar pukul 12.00 Wita ;

- Bahwa mendengar kabar kematian suami (korban HILARIUS PARUS) tersebut, saksi langsung pulang ke kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa ketika saksi sudah sampai di rumah sekitar pukul 18.00 Wita dan melihat kondisi rumah yang rusak bagian pintu depan, atap seng bocor berantakan dan mengetahui bahwa korban sudah berada di Rumah Sakit dan kembali ke rumah sekitar pukul 18.30 Wita dan saksi melihat mayat sudah dibungkus dan sempat membuka melihat bagian mukanya sudah hancur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

- Bahwa pada waktu kejadian pembunuhan tersebut yang ada di rumah adalah saksi SEBASTAINUS PARUS dengan korban HILARIUS PARUS ;

- Bahwa setelah mengetahui para Terdakwa yang melakukan pembunuhan, saksi marah, sakit hati akan tetapi saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengurusnya ;

- Bahwa dari para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang meminta maaf atau mengurus untuk perdamaian dan sebagai korban saksi tidak merasa dendam tetapi pasrah saja dengan keadaan ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mendengar ada permasalahan antara korban HILARIUS PARUS dengan para Terdakwa maupun saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah milik saksi BLASIUS ONAS dan terdapat pohon kemiri akan tetapi tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan tersebut karena semua berada di rumah saksi ;

- Bahwa pada waktu acara pemakaman dilakukan, tidak ada keluarga dari para Terdakwa maupun saksi saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM yang menghadirinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

3 Saksi **WIHELMUS HARUM** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kasus pembunuhan tersebut tetapi saksi ditelepon oleh (KASMIR NURDIN) Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang memberitahu bahwa ada kasus pembunuhan dikampung Laci, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi ke Pos Polisi Mano untuk melaporkan kejadian tersebut dan pada saat itu saksi bersama anggota Pos Polisi Mano dan seorang Linmas menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah serta kondisinya sudah tidak bergerak lagi ; ----
- Bahwa selain melihat korban HILARIUS PANIS, saksi juga melihat para Terdakwa dengan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM setelah banyak kerumunan orang dilokasi kejadian ;



- Bahwa selain melihat para Terdakwa, saksi saksi KASMIR HARU, saksi BLASIVUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM, saksi juga melihat di sekitar tempat kejadian 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan beberapa batang kayu kopi yang ada bekas bercak darah di sekitar lokasi kejadian dan pada saat itu juga pihak kepolisian mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah para Terdakwa, saksi saksi KASMIR HARU, saksi BLASIVUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM; -----
- Bahwa pada waktu di lokasi saksi melihat korban HILARIUS PANIS berada di luar rumah dan kondisi terlentang, ada keluar darah dari mulut dan hidung ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II memegang sesuatu benda dalam bentuk kayu atau senjata ;

- Bahwa terkait dengan permasalahan antara korban HILARIUS PANIS dengan para Terdakwa maupun saksi KASMIR HARU, saksi BLASIVUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM, saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, korban HILARIUS PANIS pernah ada permasalahan dengan PETRUS PAMPU yaitu terkait dengan irigasi air persawahan serta masalah penipuan akan tetapi sudah dilesaikan di kantor Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam permasalahan antara korban HILARIUS PANIS dengan para Terdakwa maupun saksi KASMIR HARU, saksi BLASIVUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM belum ada perdamaannya ;

- Bahwa pada waktu ke lokasi kejadian saksi tidak melihat kepala korban dan hanya melihat kakinya yang berlumuran darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi korban HILARIUS PANIS sudah tidak bernapas lagi dan saksi mengetahuinya karena menyuruh petugas Linmas untuk melihat kondisi korban dari jarak dekat dan sempat membalik dan mengecek tubuh korban ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui korban HILARIUS PANIS memiliki tanaman kemiri yang berdampingan dengan milik Terdakwa II ;

- Bahwa yang saksi ketahui kalau buah kemiri jatuh, maka yang mengambilnya adalah di atas tanah siapa kemiri itu dan bukan yang punya pohon kemiri tersebut yang mengambilnya ;

- Bahwa dari barang bukti kayu yang digunakan untuk memukul korban, saksi tidak mengetahui kayu yang mana yang digunakan untuk memukul korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan keluarga antara para Terdakwa dengan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM akan tetapi yang jelas antara Terdakwa II dengan saksi BLASIUS ONAS adalah sebagai bapak dan anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

4 Saksi **JONATHAN TARUK LEMBANG** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi



ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kasus pembunuhan tersebut akan tetapi karena saksi sebagai Kapolsub Sektor Mano mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan, karena mendapat informasi tersebut saksi melaporkan kepada pusat pelayanan Polres Manggarai kemudian menuju ke lokasi kejadian dan ketika sampai di lokasi melihat sudah ada saksi WIHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa kemudian saksi menanyakan kepada saksi WIHELMUS HARUM dimana korbannya dan ditunjukkan tubuh korban sudah ditutup dengan menggunakan tikar ;

- Bahwa selain melihat kondisi korban HILARIUS PANIS, saksi bersama dengan tim mencari bukti-bukti lainnya dan menemukan parang yang berada di belakang rumah korban, kayu alu, kayu kopi dan dari kayu-kayu tersebut ada yang berlumuran darah yang masih segar dan rambut ;

- Bahwa pada awalnya saksi dengan tim belum mengetahui siapa pelakunya dan pada waktu banyak kerumunan orang anggota tim saksi berusaha untuk mencari tahunya siapa pelakunya dan tidak beberapa lama kemudian anggota tim saksi menemukan pelakunya yaitu para Terdakwa dengan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS dan saksi ANGGALUS OTAM karena berdasarkan informasi ; -----



- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan awal antara korban HILARIUS PANIS dengan para Terdakwa dan saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS dan saksi ANGGALUS OTAM adalah masalah buah kemiri dan permasalahan lainnya saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa kondisi parang yang saksi temukan pada waktu itu sudah berpisah jauh dengan sarungnya yaitu sekitar 20 atau 25 meter ;

- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi sudah ada orang yang berjumlah sekitar 15 sampai 20 an orang ;

- Bahwa pada waktu sampai di lokasi kejadian, saksi tidak melihat Terdakwa II dan saksi ANGGALUS OTAM dan berdasarkan informasi pada waktu itu, saksi ANGGALUS OTAM sudah berada di rumah sakit umum Ruteng dan terluka ;

- Bahwa terkait dengan barang bukti khususnya parang dan kayu saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;

- Bahwa berdasarkan informasi permasalahan yang pertama adalah antara korban HILARIUS PANIS dengan saksi ANGGALUS OTAM ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

5 Saksi Anggalus Otam ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;-----



- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus adanya keributan antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS dan dimana saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut bermaksud sebagai penengah, namun pada saat sampai di lokasi korban HILARIUS PANIS mengambil parang kemudian membacok dan sempat saksi tangkis dengan menggunakan kayu kopi tetapi parang mengenai kepala saksi dan Terdakwa II berada di belakang saksi ; -----
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memukul sama sekali korban HILARIUS PANIS baik di kepala maupun dibagian manapun karena setelah dibacok oleh korban HILARIUS PANIS saksi langsung pingsan ; -----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidikan, baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah mendapatkan ancaman, intimidasi maupun kekerasan lainnya ; -----
- Bahwa saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi karena dilibatkan di dalam masalah ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak benar ; -----

6 Saksi Kasmir Haru alias Kasmir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait kasus pembunuhan terhadap korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa kasus pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui kasus pembunuhan tersebut adalah karena saksi pergi melihat di lokasi kejadian dan menemukan korban HILARIUS PANIS sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi ;

- Bahwa pada waktu terjadinya pembunuhan tersebut saksi tidak berada di lokasi dan tidak melihat bagaimana cara pembunuhannya ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah memukul atau ikut memukul korban HILARIUS PANIS dan keterangan saksi yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik salah dan keterangan saksi yang menyatakan ikut memukul dicabut karena pernah diancam oleh Polisi yang lain sebelum dilakukan Penyidikan ; -----

- Bahwa pada waktu saksi memberikan keterangan sebagai saksi untuk perkara lainnya tidak pernah diancam atau dipaksa sedangkan waktu memberikan keterangan sebagai Tersangka tidak ada pengancaman atau pemaksaan dari penyidikny karena didampingi oleh Penasihat Hukum ;

7 Saksi Blasius Onas alias Sius :



- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan adanya pertengkaran antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui permasalahannya karena pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah ;

- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS adalah terkait dengan perebutan buah kemiri yang dipetik oleh Terdakwa II karena merasa adalah miliknya ;

- Bahwa karena mendengar keributan tersebut saksi keluar dari rumah dan menuju ke lokasi keributan dan melihat Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS ribut-ribut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik yaitu sebagai saksi untuk perkara yang lain dan sebagai tersangka untuk perkara saksi sendiri dan keterangan saksi benar akan tetapi diancam terlebih dahulu oleh Anggota Polisi di Kantor Polres Manggarai yang lama, sebelum memberikan keterangan ; -----
- Bahwa pada waktu saksi memberikan keterangan sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi ketika memberikan keterangan sebagai Tersangka, saksi didampingi oleh Penasihat Hukum dan selama pemeriksaan tidak ada



pengancaman atau paksaan ;

- Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan oleh Anggota Polisi di kantor Polres yang lama adalah memukul meja akan tetapi tidak mengenai saksi ;

- Bahwa saksi ikut memukul korban HILARIUS PANIS sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bagian kepala, Terdakwa I memukul dibagian kaki, saksi KASMIR HARU di bagian kaki dan saksi ANGGALUS OTAM memukul juga korban di bagian kaki sedangkan Terdakwa II memukul banyak sekali ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (meringankan) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa :

1 3 (tiga) batang kayu kopi ;

2 1 (satu) batang kayu alu ;

3 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs ada bercak darah ;

4 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering ada bercak darah ;

5 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada bercak darah ;



6 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada bercak darah ; -----

7 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah ; -----

8 1 (satu) buah obeng plat warna kuning ; -----

9 1 (satu) pilah parang lengkap dengan sarungnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi membenarkannya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan juga hasil Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan pada korban terdapat luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, terdapat luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), terdapat dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, terdapat luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, terdapat luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kaki tersebut, terdapat luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering yang di duga akibat trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dihadapkan dalam perkara ini karena waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah dari pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 10.30 Wita dan mendengar informasi permasalahan antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS, Terdakwa langsung pergi lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah meninggal karena dipukul oleh Terdakwa II dan pada waktu itu ada kerumunan orang banyak sekitar 20 an orang yang ada di sekitar tempat kejadian ; -----
- Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa II dan saksi ANGGALUS OTAM yang terluka di bagian kepalanya yang sedang berada di belakang rumah dari korban HILARIUS PANIS ; -----
- Bahwa pada waktu di lokasi kerumunan orang banyak tersebut Terdakwa tidak melihat saksi KASMIR HARU dan saksi BLASIOUS ONAS ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban HILARIUS PANIS dan keterangan Terdakwa yang berada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tidak benar karena Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun Tersangka pernah diancam oleh Anggota Polisi yang lainnya di Kantor Polres yang lama ; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik dicabut semua karena diberikan dalam keadaan trauma karena diancam di kantor Polres Lama sebelum memberikan keterangan dihadapan Penyidik ; -----



- Bahwa keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang diberikan dihadapan persidangan ;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidikan, baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah mendapatkan ancaman, intimidasi maupun kekerasan lainnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dan menyesal karena tidak melakukan suatu perbuatan apapun terhadap korban HILARIUS PANIS ;

Terdakwa II ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah kemiri antara korban HILARIUS PANIS dengan Terdakwa dan karena korban HILARIUS PANIS melarang Terdakwa untuk mengambil buah kemiri lalu Terdakwa bilang “Om HILARIUS PANIS, ini saya punya kemiri” lalu korban HILARIUS PANIS melempar Terdakwa dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk memberitahu saksi BLASIUS ONAS, sesampainya di rumah Terdakwa melihat korban HILARIUS PANIS pegang bambu mau melempar Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak dan tiba-tiba datang saksi ANGGALUS OTAM sebagai ketua RT dan menghampiri HILARIUS PANIS, namun korban HILARIUS PANIS langsung saja membacok saksi ANGGALUS OTAM dengan menggunakan parang dan kena di bagian kepalanya ;
- Bahwa kasus keributan mengenai buah kemiri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan halaman rumah korban HILARIUS PANIS di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan



Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa karena bacokan tersebut, saksi ANGGALUS OTAM mengalami luka di bagian kepala dan dihantam sekitar 7 hantaman ;

- Bahwa lokasi persis kejadian pembacokan yang dilakukan oleh korban HILARIUS PANIS terhadap saksi ANGGALUS OTAM adalah di samping rumah korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa karena melihat korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM, Terdakwa langsung memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah korban dengan tangan hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh ke tanah yang Terdakwa tidak hitung berapa kali jumlah pemukulannya ;

- Bahwa Terdakwa memukul korban HILARIUS PANIS dari arah depan atau posisi Terdakwa berada di belakang saksi ANGGALUS OTAM dan kondisi korban HILARIUS PANIS setelah Terdakwa pukul langsung terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi ;

- Bahwa setelah dibacok, saksi ANGGALUS OTAM tidak sempat membalasnya karena langsung istirahat dibawa pohon kopi dan Terdakwa memukul korban HILARIUS PANIS sampai meninggal dan dipukul pertama dibagian kepala, lalu dibagian lutut dan kaki ;

- Bahwa selain Terdakwa yang memukul korban HILARIUS PANIS, ada juga orang lain yaitu Terdakwa I, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan saksi



ANGALRUS OTAM karena merasa emosi melihat saksi ANGGALUS OTAM
dibacok oleh korban HILARIUS PANIS ;

• Bahwa yang Terdakwa lihat pada waktu itu, Terdakwa memukul pada bagian kaki, saksi BLASIUS ONAS memukul pada bagian kepala, saksi KASMIR HARU memukul pada bagian kaki, saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi ; -----

• Bahwa Terdakwa melihat korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter ; -----

• Bahwa yang memukul duluan korban HILARIUS PANIS adalah Terdakwa kemudian diikuti oleh saksi ANGGALUS OTAM ; -----

• Bahwa Terdakwa menggunakan keterangan yang diberikan di depan persidangan sedangkan keterangan yang berada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dicabut ;

• Bahwa pada waktu pemeriksaan di Penyidikan, baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah mendapatkan ancaman, intimidasi maupun kekerasan lainnya ; -----

• Bahwa pada waktu korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM, Terdakwa I, dan saksi KASMIR HARU ada dilokasi kejadian ; -----

• Bahwa Terdakwa memukul korban HILARIUS PANIS adalah untuk mempertahankan diri karena takut juga dibacok oleh korban HILARIUS PANIS ; -----



- Bahwa yang menyerang duluan Terdakwa adalah korban HILARIUS PANIS kemudian Terdakwa langsung mengambil kayu untuk memukul korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi verbalisan yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi R A J I.

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I yaitu sebagai saksi untuk perkara Terdakwa II, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU, dan saksi BLASIUS ONAS dan sebagai tersangka untuk perkaranya sendiri ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 pukul 18.00 Wita sebagai saksi dan hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 10.00 Wita sebagai Tersangka ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun ketika dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama GERADUS DADUS, SH. berdasarkan permohonan penunjukkan penasihat hukum ; ---
- Bahwa sebelum atau selama pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah dilakukan penekanan, pemaksaan maupun



pengancaman untuk memberikan keterangan ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sebagai saksi caranya adalah dengan sistem tanya jawab, yaitu saksi yang bertanya sambil mengetik di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa I menjawabnya dan setelah selesai semua pemeriksaan diberikan kepada Terdakwa I untuk ditandatangani tetapi dibacakan terlebih dahulu keterangannya dan begitupun pada waktu pemeriksaan sebagai Tersangka sistem dan caranya sama bahkan Penasihat Hukum Terdakwa I ikut juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya ;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan sebagai saksi maupun Tersangka, Terdakwa I menerangkan bahwa kasus tersebut terjadi pertama kalinya adalah terkait dengan permasalahan buah kemiri antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan ketika waktu terjadi keributan antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS saling melempar batu, Terdakwa I menuju ke lokasi kejadian dengan saksi ANGGALUS OTAM, dan saksi KASMIR HARU sedangkan saksi BLASIVUS ONAS sudah berada duluan di lokasi kejadian ;

- Bahwa ketika Terdakwa I berada di lokasi kejadian melihat korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM dengan menggunakan parang yang berada di tangannya sehingga saksi ANGGALUS OTAM terluka di bagian atas kepalanya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menerangkan pada waktu memberikan keterangan sebagai saksi maupun tersangka, karena korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM, kemudian Terdakwa I mengambil parang di tangan



korban HILARIUS PANIS dan memeluknya serta mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu ;

- Bahwa setelah Terdakwa II selesai memukul korban HILARIUS PANIS, kemudian saksi KASMIR HARU memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, saksi BLASIUS ONAS memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II memukul pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan kepada saksi waktu pemeriksaan sebagai Tersangka, pada awalnya tidak ada maksud untuk membuat korban HILARIUS PANIS terluka atau menganiayanya tetapi oleh karena korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTMA maka timbul rasa emosi dan akhirnya Terdakwa I dengan saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM, saksi BLASIUS ONAS dan Terdakwa II mengeroyok korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan sebagai Tersangka, Terdakwa I mengaku menyesal, merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban HILARIUS PANIS meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar karena diancam pada waktu dilakukan pemeriksaan ;

2 Saksi THEOFILUS M. MAUTUKU.



- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II yaitu sebagai saksi untuk perkara Terdakwa I, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU, dan saksi BLASIUS ONAS dan sebagai tersangka untuk perkaranya sendiri ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 pukul 18.00 Wita sebagai saksi dan hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 11.30 Wita sebagai Tersangka ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebagai saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun ketika dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama GERADUS DADUS, SH. berdasarkan permohonan penunjukkan penasihat hukum ; ---
- Bahwa sebelum atau selama pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebagai saksi maupun sebagai Tersangka tidak pernah dilakukan penekanan, pemaksaan maupun pengancaman untuk memberikan keterangan ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II sebagai saksi caranya adalah dengan sistem tanya jawab, yaitu saksi yang bertanya sambil mengetik di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa II menjawabnya dan setelah selesai semua pemeriksaan diberikan kepada Terdakwa II untuk ditandatangani tetapi dibacakan terlebih dahulu keterangannya dan begitupun pada waktu pemeriksaan sebagai Tersangka sistem dan caranya sama bahkan Penasihat Hukum Terdakwa II ikut juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya ; -----



- Bahwa Terdakwa II menerangkan kepada saksi waktu pemeriksaan sebagai Tersangka, pada awalnya ada keributan Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS terkait masalah buah kemiri, karena korban HILARIUS PANIS melarang Terdakwa II memetik kemiri, kemudian memanggil bapaknya (saksi BLASIUS ONAS) dan sebelum sampai di rumahnya, korban HILARIUS PANIS melemparkan batu kearah Terdakwa II dan langsung teriak meminta tolong, kemudian datang saksi ANGGALUS OTAM sebagai ketua RT dengan maksud untuk meleraikan, akan tetapi oleh korban HILARIUS PANIS langsung membacok kepala saksi ANGGALUS OTAM ;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan ketika waktu terjadi keributan antara Terdakwa II dengan korban HILARIUS PANIS saling melempar batu, kemudian Terdakwa I menuju ke lokasi kejadian dengan saksi ANGGALUS OTAM, dan saksi KASMIR HARU sedangkan saksi BLASIUS ONAS sudah berada duluan di lokasi kejadian ;

- Bahwa ketikan Terdakwa I berada di lokasi kejadian melihat korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM dengan menggunakan parang yang berada di tangannya sehingga saksi ANGGALUS OTAM terluka di bagian atas kepalanya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa II menerangkan pada waktu memberikan keterangan sebagai saksi maupun tersangka, karena korban HILARIUS PANIS membacok saksi ANGGALUS OTAM, kemudian Terdakwa I mengambil parang di tangan korban HILARIUS PANIS dan memeluknya serta mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3



(tiga) kali dengan menggunakan kayu ;

- Bahwa setelah Terdakwa II selesai memukul korban HILARIUS PANIS, kemudian saksi KASMIR HARU memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, saksi BLASIUS ONAS memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II memukul pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan sebagai Tersangka, Terdakwa II mengaku menyesal, merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban HILARIUS PANIS meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena diancam pada waktu dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi SEBASTIANUS PARUS sedang memetik buah kemiri di kebun samping rumahnya yang terletak di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa pada waktu saksi SEBASTIANUS PARUS memetik buah kemiri, melihat dan mendengar Terdakwa II ribut-ribut dengan korban HILARIUS PANIS yang tidak diketahui apa yang diributkan, kemudian datang saksi BLASIUS ONAS, lalu saksi SEBASTIANUS PARUS bertanya "ada apa om" kemudian saksi BLASIUS



ONAS menjawab "jangan ikut campur ini urusan saya dengan ADRIANUS GOSANG" kemudian datang lagi saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM, dan Terdakwa I dengan masing-masing membawa kayu kopi, kayu alu dan batu ; -----

- Bahwa ketika saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM dan Terdakwa I datang, saksi SEBASTIANUS PARUS melihat dengan tujuan untuk mengeroyok korban HILARIUS PANIS dan melihat hal tersebut, saksi SEBASTIANUS PARUS ketakutan sehingga berlari menuju ke rumah om WAEL dengan tujuan untuk bersembunyi dan dalam posisi bersembunyi dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi SEBASTIANUS PARUS mengintip dan mendengar suara korban HILARIUS PANIS bilang "stop-stop, ampun" serta melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi BLASIUS ONAS melempar rumah milik korban HILARIUS PANIS sambil mengatakan "lempar terus supaya mereka keluar" ; -----
- Bahwa ketika sudah berada di depan rumah korban HILARIUS PANIS, Terdakwa I melihat saksi ANGGALUS OTAM terluka dibagian kepalanya karena dibacok oleh korban HILARIUS PANIS dan melihat kondisi saksi ANGGALUS OTAM, Terdakwa II langsung memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh ; -----
- Bahwa karena melihat saksi ANGGALUS OTAM dibacok oleh korban HILARIUS PANIS, Terdakwa I , saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, dan Terdakwa II menjadi emosi kemudian Terdakwa I memeluk dan mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, saksi KASMIR HARU memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, saksi BLASIUS ONAS memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua)



kali, Terdakwa II memukul pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang bernama KASMIR NURDIN, saksi WIHELMUS HARUM menghubungi Pos Polisi Mano dan bersama dengan Anggota Polisi dan seorang LINMAS, saksi WIHELMUS HARUM menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah dan dalam kondisi sudah tidak bisa bergerak lagi selanjutnya melihat para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi BLASIVUS ONAS ;

- Bahwa selain melihat kondisi korban HILARIUS PANIS, saksi WIHELMUS HARUM menemukan beberapa batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan beberapa batang kayu kopi yang berlumuran darah ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kasus pembunuhan, saksi JONATHAN TARUK LEMBANG sebagai Kapolsub Sektor Mano menuju ke lokasi kejadian dan menemukan saksi WIHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa Bangka Kuleng dan menanyakan kondisi dan keadaan korban HILARIUS PANIS dan ditunjukkan keadaannya dan ternyata korban sudah ditutup dengan menggunakan tikar dan saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menemukan barang bukti kayu alu, kayu kopi yang sudah berlumuran darah yang masih segar dan parang yang berada di belakang rumah milik korban HILARIUS PANIS ;



- Bahwa ketika itu saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menanyakan kepada saksi WIHELMUS HARUM tentang pelakunya dan setelah dilakukan pencarian, beberapa saat kemudian saksi JONATHAN TARUK LEMBANG dengan beberapa orang Anggota Timnya dari Kepolisian menemukan pelakunya yaitu para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi BLASIUS ONAS ; -----
- Bahwa melihat kondisi sudah mulai aman dan pihak Kepolisian sudah berada di lokasi, saksi SEBASTIANUS PARUS keluar dari rumah Om WAEL dan menuju ke lokasi kejadian dan menemukan korban HILARIUS PANIS sudah tidak bergerak lagi dengan keadaan kepala, kaki, muka mengalami luka dan berlumuran darah ; -----
- Bahwa melihat keadaan korban sudah tidak bisa bergerak, saksi SEBASTIANUS PARUS menghubungi saksi ESILIA NINUT yang sedang berada di Kisol dan memberitahu bahwa korban HILARIUS PANIS sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh orang yang berjumlah 5 (lima) orang yaitu para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS dan saksi ANGGALUS OTAM ; -----
- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi BLASIUS ONAS tersebut korban HILARIUS PANIS mengalami luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kaki tersebut, luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri,



tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering dan akhirnya meninggal dunia sebelum di bawa ke rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng ; -----

- Bahwa setelah dilakukan Visum oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, kemudian korban HILARIUS PANIS dikembalikan kepada keluarganya sekitar pukul 18. 30 Wita dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 13 Mei 2013 korban HILARIUS PANIS dimakamkan ;

- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu : -----

- Primair, melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Subsidair, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;
- Lebih Subsidair, melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa ; -----

2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ; -----

3 Unsur dilakukan secara bersama-sama ; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata bahwa para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **ROFINUS MODAL** alias **ROFINUS** dan **ADRIANUS GOSANG** alias **ADI** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar para Terdakwalah orangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa para pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, hasil visum et repertum dan barang bukti serta alat bukti lainnya, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi SEBASTIANUS PARUS sedang memetik buah kemiri di kebun samping rumahnya yang terletak di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu saksi SEBASTIANUS PARUS memetik buah kemiri, melihat dan mendengar Terdakwa II ribut-ribut dengan korban HILARIUS PANIS yang tidak diketahui apa yang diributkan, kemudian datang saksi BLASIUS ONAS, lalu saksi SEBASTIANUS PARUS bertanya "ada apa om" kemudian saksi BLASIUS ONAS menjawab "jangan ikut campur ini urusan saya dengan ADRIANUS GOSANG" kemudian datang lagi saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM, dan Terdakwa I dengan masing-masing membawa kayu kopi, kayu alu dan batu dengan tujuan untuk mengeroyok korban HILARIUS PANIS dan melihat hal tersebut, saksi SEBASTIANUS PARUS ketakutan sehingga berlari menuju ke rumah om WAEL dengan tujuan untuk bersembunyi dan dalam posisi bersembunyi dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi SEBASTIANUS PARUS mengintip dan mendengar suara korban HILARIUS PANIS bilang "stop-stop, ampun" serta melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi BLASIUS ONAS melempar rumah milik korban HILARIUS PANIS sambil mengatakan "lempar terus supaya mereka keluar" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika sudah berada di depan rumah korban HILARIUS PANIS, Terdakwa I melihat saksi ANGGALUS OTAM terluka dibagian kepalanya karena dibacok oleh korban HILARIUS PANIS dan melihat kondisi saksi ANGGALUS OTAM, karena merasa takut akan dibacok juga oleh korban HILARIUS PANIS lalu Terdakwa II langsung memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh kemudian saksi Terdakwa I, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS dan saksi ANGGALUS OTAM menjadi *emosi* kemudian Terdakwa I memeluk dan mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, saksi KASMIR HARU memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, saksi BLASIUS ONAS memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II memukul pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang bernama KASMIR NURDIN, saksi WIHELMUS HARUM menghubungi Pos Polisi Mano dan bersama dengan Anggota Polisi dan seorang LINMAS, saksi WIHELMUS HARUM menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah dan dalam kondisi sudah tidak bisa bergerak lagi selanjutnya melihat Terdakwa I, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIUS ONAS, saksi ANGGALUS OTAM dan Terdakwa II serta menemukan beberapa batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan beberapa batang kayu kopi yang berlumuran darah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi JONATHAN TARUK LEMBANG sebagai Kapolsub Sektor Mano menuju ke lokasi kejadian dan bertemu dengan saksi WIHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa Bangka Kuleng lalu menanyakan kondisi dan keadaan korban HILARIUS PANIS dan ditunjukkan keadaannya dan ternyata korban sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

ditutup dengan menggunakan tikar dan saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menemukan barang bukti kayu alu, kayu kopi yang sudah berlumuran darah yang masih segar dan parang yang berada di belakang rumah milik korban HILARIUS PANIS ;

Menimbang, bahwa ketika pada waktu itu saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menanyakan kepada saksi WIHELMUS HARUM tentang pelakunya dan setelah dilakukan pencarian, beberapa saat kemudian saksi JONATHAN TARUK LEMBANG dengan beberapa orang Anggota Timnya dari Kepolisian menemukan pelakunya yaitu para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi BLASIVUS ONAS ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi BLASIVUS ONAS tersebut korban HILARIUS PANIS mengalami luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kaki tersebut, luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering dan akhirnya meninggal dunia sebelum di bawa ke rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum No.

001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Unsur dilakukan secara bersama-sama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki maksud dan tujuan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, hasil visum et repertum dan alat bukti lainnya, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 10.30 Wita, saksi SEBASTIANUS PARUS sedang memetik buah kemiri di kebun samping rumahnya yang terletak di kampung Laci, Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu saksi SEBASTIANUS PARUS memetik buah kemiri, melihat dan mendengar Terdakwa II ribut-ribut dengan korban HILARIUS PANIS yang tidak diketahui apa yang diributkan, kemudian datang saksi BLASIUS ONAS, lalu saksi SEBASTIANUS PARUS bertanya "ada apa om" kemudian saksi BLASIUS ONAS menjawab "jangan ikut campur ini urusan saya dengan ADRIANUS GOSANG" kemudian datang lagi saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM, dan Terdakwa I dengan masing-masing membawa kayu kopi, kayu alu dan batu dengan tujuan untuk mengeroyok korban HILARIUS PANIS dan melihat hal tersebut, saksi SEBASTIANUS PARUS ketakutan sehingga berlari menuju ke rumah om WAEL dengan tujuan untuk bersembunyi dan dalam posisi bersembunyi dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi SEBASTIANUS PARUS mengintip dan mendengar suara korban HILARIUS PANIS bilang "stop-stop, ampun" serta melihat para Terdakwa, saksi ANGGALUS OTAM, saksi KASMIR HARU dan saksi BLASIUS ONAS melempar rumah milik korban HILARIUS PANIS sambil mengatakan "lempar terus supaya mereka keluar" ; -----

Menimbang, bahwa ketika sudah berada di depan rumah korban HILARIUS PANIS, Terdakwa I melihat saksi ANGGALUS OTAM terluka dibagian kepalanya karena dibacok oleh korban HILARIUS PANIS dan melihat kondisi saksi ANGGALUS OTAM, karena merasa takut akan dibacok juga oleh korban HILARIUS PANIS lalu Terdakwa II langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

memukul korban HILARIUS PANIS dengan menggunakan kayu alu yang berada di halaman rumah hingga korban HILARIUS PANIS terjatuh kemudian Terdakwa I, saksi KASMIR HARU, saksi BLASIVUS ONAS, dan saksi ANGGALUS OTAM menjadi emosi kemudian Terdakwa I memeluk dan mengambil parang yang berada di tangan korban HILARIUS PANIS kemudian membanting korban HILARIUS PANIS hingga terjatuh ke tanah kemudian memukul pada bagian kaki sebanyak 3 (tiga) kali, saksi KASMIR HARU memukul pada bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, saksi BLASIVUS ONAS memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II memukul pada bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dan saksi ANGGALUS OTAM memukul pada bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali dari korban HILARIUS PANIS ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Bangka Kuleng yang bernama KASMIR NURDIN, saksi WIHELMUS HARUM menghubungi Pos Polisi Mano dan bersama dengan Anggota Polisi dan seorang LINMAS, saksi WIHELMUS HARUM menuju ke lokasi kejadian dan melihat korban HILARIUS PANIS sudah tertidur dengan muka telungkup dan terdapat luka pada bagian kepala belakang dengan mengeluarkan darah dan dalam kondisi sudah tidak bisa bergerak lagi selanjutnya melihat para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi BLASIVUS ONAS serta menemukan beberapa batang bambu, 1 (satu) batang kayu alu dan beberapa batang kayu kopi yang berlumuran darah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi JONATHAN TARUK LEMBANG sebagai Kapolsub Sektor Mano menuju ke lokasi kejadian dan ketemu dengan saksi WIHELMUS HARUM sebagai Kepala Desa Bangka Kuleng lalu menanyakan kondisi dan keadaan korban HILARIUS PANIS dan ditunjukkan keadaannya dan ternyata korban sudah ditutup dengan menggunakan tikar dan saksi JONATHAN TARUK LEMBANG menemukan barang bukti kayu alu, kayu kopi yang sudah berlumuran darah yang masih segar dan parang yang berada di belakang rumah milik korban HILARIUS PANIS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, saksi KASMIR HARU, saksi ANGGALUS OTAM dan saksi BLASIUS ONAS tersebut korban HILARIUS PANIS mengalami luka robek dengan teraba tulang tengkorak sebagai dasar luka dibagian atas kepala, luka robek di bagian belakang kepala, teraba tulang tengkorak pada bagian belakang kepala dengan keadaan tidak utuh (hancur berkeping-keping), dua luka robek pada dahi, tampak darah yang sudah mengering di kedua lubang hidung dan dari telinga kiri, luka lecet pada pinggul bagian kiri, punggung tampak lebam mayat, luka lecet mengering yang tidak beraturan pada lengan atas tangan kanan, luka robek pada pergelangan kaki kiri bagian luar dan teraba patah remuk pada daerah tulang kaki tersebut, luka robek pada daerah lutut bagian luar kaki kiri, tampak kedua kaki dipenuhi darah yang sudah mengering dan akhirnya meninggal dunia sebelum di bawa ke rumah sakit sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Repertum No. 001.7/747/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ELISABETH ERNAWATI NDORI selaku dokter pada RSUD Ruteng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa di dalam pembelaannya telah menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka meminta Terdakwa I dibebaskan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP akan tetapi Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan meminta hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa untuk Terdakwa I, sebagaimana dengan pertimbangan unsur-unsur pasal tersebut di atas yang menyatakan bahwa Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena itu dalil Penasihat Hukum untuk Terdakwa I tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan, sedangkan untuk Terdakwa II akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar Putusan di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan para Terdakwa baik alasan pembena maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs ada bercak darah, 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada bercak darah, adalah 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah, 3 (tiga) batang kayu kopi, 1 (satu) batang kayu alu, 1 (satu) buah obeng plat warna kuning dan 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri para Terdakwa sebagai berikut : -----



Hal hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan keluarga korban terlantar ; -----
- Bahwa Terdakwa I mungkir dan tidak mengakui perbutannya ; -----
- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian ; -----

Hal hal yang meringankan : -----

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali atas perbuatan ; -----
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada para Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **I. ROFINUS MODAL** alias **ROFINUS**, dan Terdakwa **II. ADRIANUS GOSANG** alias **ADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan secara bersama-sama” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ROFINUS MODAL** alias **ROFINUS**, dan Terdakwa **II. ADRIANUS GOSANG** alias **ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) batang kayu kopi ; -----
 - 1 (satu) batang kayu alu ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bis putih ada tulisan cavs ada bercak darah ; -----
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru ada tulisan KPN Engineering ada bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah ada bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih tanpa merk ada bercak darah ; -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu ada bercak darah ; -----
 - 1 (satu) buah obeng plat warna kuning ; -----
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2013**, oleh kami **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 91/

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2013** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AFFRIZAL HAMID, SH. ST.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ARIEF MAHARDIKA, SH.

M. ARIF SATIYO

WIDODO, SH.

N A S U T I O N, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)